

PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA RINGAN DI RUANG LINGKUP POLRES METRO JAKARTA BARAT

Rizki Yudiansyah¹, Noor Sembiring², Suriadi Bangun³
Ilmu Hukum, Universitas Tama Jagakarsa, Jakarta
E-mail: [*risk121012@gmail.com](mailto:risk121012@gmail.com)

ABSTRAK

Penelitian ini membahas penerapan keadilan restoratif dalam penyelesaian tindak pidana ringan di Polres Metro, Jakarta Barat. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada kewenangan kepolisian untuk menyelesaikan perkara melalui pendekatan keadilan restoratif sesuai dengan Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui proses penerapan keadilan restoratif, mengidentifikasi kendala yang dihadapi, serta menganalisis upaya penyelesaiannya. Berdasarkan uraian dari latar belakang tersebut di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut: Bagaimana penerapan *restorative justice* dalam penyelesaian tindak pidana ringan menurut ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia? Apa saja kendala penerapan oleh penyidik dalam kasus ringan *restorative justice* dalam penyelesaian tindak pidana ringan. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis sosiologis dengan spesifikasi deskriptif analitis. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan aparat kepolisian dan pihak terkait, sedangkan data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan. Analisis data dilakukan secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan keadilan restoratif dilakukan melalui lima tahapan, yaitu: penerimaan laporan polisi, pengajuan permohonan damai, pelaksanaan gelar perkara, penghentian penyelidikan, dan pemberitahuan penghentian penyelidikan. Selama proses ini, Polres Metro Jakarta Barat menghadapi beberapa kendala, seperti keterlibatan pelaku dari luar daerah, pelaku yang merupakan resedivis, serta tuntutan korban yang melebihi kemampuan pelaku. Untuk mengatasi kendala tersebut, dilakukan peningkatan koordinasi, pemberian pemahaman hukum kepada pelaku dan korban, serta pendekatan persuasif agar solusi dapat dicapai melalui kesepakatan bersama.

Keadilan Restoratif, Tindak Pidana Ringan, Penyelesaian Perkara, Kepolisian

Kata kunci

ABSTRACT

This study examines the application of restorative justice in resolving minor crimes at the Kebon Jeruk Police Station, West Jakarta. The background of this study is based on the police's authority to resolve cases through a restorative justice approach, as stipulated in National Police Chief Regulation Number 8 of 2021. The purpose of this study is to understand the process of implementing restorative justice, identify obstacles encountered, and analyze efforts to resolve them. Based on the above background, the research questions can be formulated as follows: How is restorative justice implemented in resolving minor crimes according to applicable Indonesian law? What are the obstacles investigators face in implementing restorative justice in resolving minor crimes? The research method used is a sociological-juridical approach with descriptive-analytical specifications. Primary data was obtained through interviews with police officers and relevant parties, while secondary data was obtained from literature review. Data analysis was conducted qualitatively. The results indicate that the implementation of restorative justice is carried out through five stages: receiving a police report, submitting a request for a settlement, conducting a case presentation, terminating the investigation, and notifying the investigator of the termination of the investigation. During this process, the West Jakarta Metropolitan

Resort Police, such as the involvement of perpetrators from outside the area, repeat offenders, and demands from victims that exceeded their capabilities. To overcome these obstacles, coordination was improved, legal education was provided to both perpetrators and victims, and a persuasive approach was employed to achieve a mutually agreed solution.

Keywords

Restorative justice, Minor Crimes, Settlement Case, Police

1. PENDAHULUAN

Sesuai dengan Pancasila dan UU Republik Indonesia tahun 1945 (UUD 1945), yang melindungi hak asasi manusia dan memastikan bahwa setiap orang memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum dan pemerintah, Republik Indonesia adalah negara yang didirikan atas dasar supremasi hukum. Pasal 27 UU 1945 menyatakan bahwa "seluruh warga negara sama di hadapan hukum dan pemerintah, tanpa terkecuali." Kebijakan penegakan hukum, yang merupakan komponen penting dari politik hukum Indonesia, adalah salah satu cara yang efektif untuk melindungi kehidupan warga di era modernisasi dan globalisasi saat ini. (Pidana, no date)

Sederhananya, keadilan restoratif adalah alternatif dari sistem peradilan pidana yang menekankan pendekatan terintegrasi antara pelaku, korban, dan masyarakat luas untuk menemukan solusi dan memulihkan pola hubungan positif dalam masyarakat. Sistem ini secara bertahap telah mulai diberlakukan dalam proses peradilan di Indonesia sejak beberapa tahun terakhir.

Meski demikian, peraturan atau ketentuan hukum yang menjadi payung hukum penerapan sistem tersebut masih bersifat sektoral kelembagaan antar lembaga penegak hukum. Cara lembaga peradilan menyelesaikan kasus atau situasi kriminal seringkali sangat formalistik dan kaku, dan hal itu tidak memberikan pelaku dan korban kegiatan kriminal rasa keadilan substantif. (Dr. Dra. Sulistyowati, S.H., 2020)

"Indonesia adalah negara yang berlandaskan hukum," sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 Republik Indonesia, menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara yang menjunjung tinggi hukum. Hukum mengatur setiap tindakan yang dilakukan oleh warga negara Indonesia. Untuk tujuan menegakkan keamanan dan ketertiban, maka perlu untuk mematuhi hukum. (Jawade Hafidz Arsyad dan Dian Karisma, 2018) Untuk mencapai tujuan negara, hukum melindungi negara dan rakyat Indonesia ketika mereka berinteraksi baik di dalam negeri maupun internasional. Secara alami, Indonesia memiliki gagasan untuk menciptakan hukum yang memenuhi kebutuhan dan harapan rakyat Indonesia sendiri, karena negara ini diperintah oleh supremasi hukum.

Hukum dibuat untuk ditegakkan. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika orang menyatakan bahwa suatu hukum kehilangan status hukumnya jika tidak lagi ditegakkan. (Satjipto Rahardjo, 1983) Kepolisian dan Kejaksaan adalah dua lembaga penegak hukum yang memiliki fungsi sangat dekat dalam sistem peradilan pidana. Kedua lembaga ini seharusnya mampu bekerja sama dan berkoordinasi untuk mencapai tujuan sistem, yaitu memerangi kejahatan dan mengendalikan terjadinya kejahatan agar tetap berada dalam batas yang dapat diterima masyarakat. Namun, dalam menangani kasus pidana, keduanya memiliki perspektif yang berbeda mengenai keadilan restoratif dan penerapannya. Terdapat perbedaan penting yang terlihat dari aspek investigasi kriminal

(baik investigasi kriminal umum maupun khusus) serta kewenangan kepolisian dan kejaksaan.

Dalam hal penerapan Keadilan Restoratif dalam kasus investigasi kriminal, terdapat variasi dalam pola interaksi antara polisi dan jaksa. Mengingat bahwa masalah sering muncul antara kedua lembaga penegak hukum yang disebutkan di atas sejak era kolonial, khususnya yang berkaitan dengan tugas investigasi—bukan hanya investigasi kejahatan tertentu tetapi juga kejahatan umum yang seharusnya memiliki perspektif yang sama dalam penyelesaian dan penerbitan keputusan terkait Keadilan Restoratif maka pemeriksaan hubungan antara lembaga-lembaga tersebut, khususnya antara polisi dan jaksa, menjadi sangat penting.

Restorative Justice merupakan proses peyelasan tindakan pelanggaran hukum yang terjadi dilakukan dengan korban dan pelaku (tersangka) bersama – sama duduk dalam satu pertemuan untuk bersama-sama berbicara. Dalam pertemuan tersebut mediator memberikan kesempatan kepada pihak pelaku untuk memberikan gambaran yang sejelas jelasnya mengenai tindakan yang telah dilakukannya. pada mediasi ini pelaku memaparkan tentang tindakan yang telah dilakukannya dan sebab sebab mengapa sampai tindakan tersebut dilakukan pelaku. (Apong Herlina dkk, 2004)

Merupakan tanggung jawab korban untuk memperhatikan dengan saksama penjelasan yang diberikan oleh pelaku. Sebaliknya, keadilan restoratif adalah konsep yang membahas perubahan dalam sistem peradilan pidana dengan menyoroti pentingnya keterlibatan masyarakat dan partisipasi korban yang merasa terpinggirkan oleh sistem yang ada. Selain itu, semua personel penegak hukum dapat menggunakan keadilan restoratif sebagai kerangka kerja untuk menanggapi aktivitas kriminal.

Berdasarkan Pasal 1 Nomor 3 Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021, keadilan restoratif, juga disebut sebagai keadilan restoratif, adalah proses penyelesaian tindak pidana dengan mempertemukan korban, pelaku, keluarga korban, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, atau pemangku kepentingan untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil melalui perdamaian dengan fokus mengembalikan situasi ke keadaan sebelum terjadinya kejahatan.

Tujuan dari pendekatan Keadilan Restoratif dalam penyelesaian tindakan kriminal adalah untuk menyelesaikan perselisihan antara pelaku dan korban serta mencegah konsekuensi buruk dari sistem peradilan pidana saat ini. (Barda Nawawi Arief, 2000)

Dengan kata lain, dapat dikatakan bahwa tujuan keadilan restoratif adalah untuk memberikan keadilan bagi semua pihak dengan harapan dapat mengembalikan keadaan sebelum terjadinya kejahatan dan mencegah kejahatan di masa mendatang. Para pihak dianggap lebih cocok untuk bekerja menuju tujuan keadilan yang lugas, cepat, dan terjangkau, yang sangat penting untuk membela hak-hak korban dan pelaku. Karena merupakan standar utama negara Indonesia, Pancasila, khususnya prinsip keempat debat dan konsensus, pendekatan Keadilan Restoratif ini sangat sesuai dengan kualitas masyarakat Indonesia.

Strategi keadilan restoratif yang digunakan kepolisian untuk menyelesaikan kasus pidana dapat dibandingkan dengan mediasi, yang banyak digunakan dalam sengketa perdata dan perorangan. Peraturan Kepala Kepolisian Nasional Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berbasis Keadilan Restoratif telah dikeluarkan, dan sejak saat itu, penyidik Kepolisian Nasional di berbagai daerah secara rutin menggunakan pendekatan keadilan restoratif untuk menyelesaikan kasus. Detektif

Kepolisian Nasional telah menggunakan teknik keadilan restoratif untuk menyelesaikan setidaknya 1.864 kasus. (Restoratif, Sistem and Pidana, 2023)

Mengingat metode pendekatan *Restorative Justice* ini suatu hal yang baru dalam ranah penyelesaian tindak pidana, maka dari itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian secara yuridis sosiologis di wilayah Kepolisian Polres Metro Jakarta Barat, yang notabene berada di wilayah Kota Jakarta Barat yang terdapat banyak tindak kejahatan, dengan merumuskan judul “Penerapan *Restorative Justice* Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Ringan di Polres Metro, Jakarta Barat”.

2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada kajian terhadap norma hukum positif sebagaimana tertuang dalam peraturan perundang-undangan, serta menelusuri implementasinya dalam praktik hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menulis tentang sesuatu di wilayah tertentu pada waktu tertentu. Spesifikasi deskriptif analitis ini digunakan karena diharapkan dapat memberikan gambaran yang menyeluruh, metodis, dan detail tentang segala hal yang berkaitan dengan temuan analisis penerapan keadilan restoratif dalam menyelesaikan kejahatan ringan di Kepolisian Metro Jakarta Barat.

Bahan hukum primer dalam penelitian ini merupakan bahan hukum yang mengikat atau yang membuat orang taat pada hukum seperti peraturan perundang-undangan, dan putusan hakim. Bahkan hukum primer yang penulis gunakan di dalam penulisan yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, KUHP, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penangan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini yaitu seperti doktrin yang ditemukan dalam buku, jurnal hukum, dan media massa elektronik, adalah materi hukum yang tidak mengikat secara hukum tetapi menjelaskan kesimpulan dari opini atau pemikiran para ahli atau spesialis yang secara khusus mempelajari suatu bidang dan yang menawarkan panduan ke mana para peneliti akan melangkah.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Penerapan *Restorative Justice* Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Ringan Menurut Ketentuan Hukum Yang Berlaku Di Indonesia

Teknik lain dalam peradilan pidana untuk menyelesaikan kasus kriminal adalah gagasan keadilan restoratif. Untuk mengembangkan solusi dan memperbaiki hubungan yang rusak antara korban dan pelaku, keadilan restoratif sangat memprioritaskan integrasi korban dan pelaku atau masyarakat luas. Membangun keterlibatan kerja sama antara korban, pelaku, dan organisasi masyarakat dalam penyelesaian suatu insiden atau kejahatan adalah dasar dari keadilan restoratif. Sebagai pemangku kepentingan, pelaku, korban, dan masyarakat berada pada posisi untuk berkolaborasi dan secara aktif mencari solusi yang dianggap adil bagi semua orang. Memulihkan dan memperbaiki kerugian yang disebabkan oleh kejahatan adalah tujuan utama keadilan restoratif secara umum.

Pendekatan *Restorative Justice* membawa berbagai manfaat nyata, baik dalam konteks individual, sosial, maupun kelembagaan. Beberapa manfaat utama tersebut antara lain:

- a. Menghindari dampak negatif dari pemidanaan konvensional. Proses pemidanaan yang bersifat punitif kerap menimbulkan stigma sosial terhadap pelaku, bahkan ketika pelanggaran yang dilakukan bersifat ringan. Stigma tersebut dapat berdampak pada kehilangan pekerjaan, pengucilan sosial, bahkan peningkatan risiko residivisme. Dengan *Restorative justice*, pelaku tetap dapat bertanggung jawab tanpa harus menjalani hukuman pidana yang bersifat menghukum secara fisik atau psikologis.
- b. Memulihkan hubungan sosial dengan pelaku juga korban. Dalam banyak kasus, hubungan dengan pelaku juga korban bersifat dekat, seperti tetangga, rekan kerja, bahkan keluarga. *Restorative Justice* memungkinkan terjadinya proses rekonsiliasi, yang tidak hanya memulihkan martabat korban tetapi juga mengembalikan pelaku ke dalam komunitas sosialnya tanpa permusuhan yang berkelanjutan.
- c. Mengurangi beban lembaga peradilan dan masyarakat. Sistem peradilan pidana di Indonesia menghadapi beban perkara yang sungguh besar, termasuk perkara-perkara ringan yang sebetulnya dapat diselesaikan secara nonlitigatif. Pendekatan *Restorative justice* membantu menyaring perkara-perkara yang tidak perlu masuk ke proses sidang, sehingga hakim, jaksa, dan polisi dapat lebih fokus pada kasus-kasus yang lebih serius.
- d. Mewujudkan keadilan yang humanis, partisipatif, dan bermartabat. *Restorative Justice* menempatkan keadilan dalam kerangka nilai-nilai kemanusiaan. Proses penyelesaian tidak hanya memperhatikan aturan hukum formal, tetapi juga emosi, perasaan, dan kebutuhan pemulihan dari para pihak. *Restorative justice* mendorong keikutsertaan korban dalam menentukan bentuk penyelesaian, sehingga tercipta rasa keadilan yang lebih otentik.

Dengan mengakomodasi berbagai bentuk dan manfaat tersebut, pendekatan *Restorative Justice* dapat menjadi alternatif strategis dalam sistem peradilan pidana Indonesia juga lebih cenderung pada keadilan substantif. *Restorative justice* bukan hanya solusi cepat dalam penanganan perkara, tetapi juga jembatan menuju sistem hukum yang lebih inklusif, adaptif, dan berakar pada nilai-nilai lokal dan budaya damai.

Tahapan tersebut meliputi penerimaan laporan, penyelidikan awal, serta proses administrasi dan upaya paksa yang sah secara hukum:

- a. Laporan Polisi dan Pengaduan Masyarakat

Laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana (Pasal 1 Angka 14). Laporan tentang adanya tindak pidana diterima dalam unit kerja investigasi yang ditugaskan oleh SPKT (Pusat Pelayanan Kepolisian) (Pasal 3 Ayat (2)) untuk:

- 1) Memastikan bahwa laporan polisi diproses secara efisien dan cepat;
- 2) Melakukan penelitian pendahuluan untuk menentukan apakah laporan polisi tersebut sesuai; dan
- 3) Memberikan pelayanan sebaik mungkin kepada masyarakat yang melapor atau mengadu kepada Kepolisian Nasional (Pasal 3 Ayat 3).

Setelah peninjauan awal, laporan polisi dan tanda terima laporan dibuat segera. Laporan polisi terdiri dari Laporan Model A dan Model B. Laporan polisi yang ditulis oleh petugas polisi yang menyaksikan, mengetahui, atau mengetahui tentang tindakan yang diduga sebagai tindak pidana dikenal sebagai Model A.

Laporan polisi yang dibuat oleh petugas polisi berdasarkan laporan yang diperoleh langsung dari masyarakat dikenal sebagai laporan polisi Model B (Pasal 3 Ayat 5). Menurut Pasal 3 Ayat 6, laporan polisi diberi nomor sebagai registrasi administratif untuk penyelidikan. Laporan polisi selanjutnya dikirim ke Kepala Kepolisian oleh Kepala SPK (Pasal 4 Ayat (2)).

Berdasarkan klausul-klausul yang telah disebutkan di atas, sebuah laporan berfungsi sebagai dasar untuk sebuah investigasi. Laporan tersebut merupakan bentuk pemberitahuan kepada pejabat aparaturnegara yang berwenang bahwa telah terjadi sebuah peristiwa tindak pidana. Di dalam laporan belum tentu adanya perbuatan tindak pidana, oleh karena diperlukan penyelidikan awal untuk memastikan apakah tindakan tersebut merupakan tindak pidana.

b. Penyelidikan

Sesuai dengan Pasal 1 Nomor 5 KUHP dan Pasal 1 Nomor 7 Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2019, "penyelidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari dan menemukan suatu kejadian yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan apakah penyelidikan dapat dilakukan sesuai dengan metode yang diatur dalam undang-undang ini atau tidak." Penyelidikan dilakukan dalam rangka penyelidikan atau sebelum atau sesudah laporan polisi publik. Jika kasus telah dibuat, tersangka dan/atau bukti belum ditemukan, dan/atau bukti belum terpenuhi, maka penyelidikan dilakukan (Pasal 11).

Investigasi dapat dilakukan sebelum penyelesaian laporan dan/atau pengaduan dengan Bahwa investigasi yang efektif dan efisien harus dilakukan untuk mengumpulkan informasi, data, atau fakta yang akan mendukung dan mempersiapkan pelaksanaan penyelidikan menyeluruh dan yang dapat mengungkap kegiatan ilegal yang telah terjadi, sedang terjadi, atau akan segera terjadi. Jaringan informasi adalah jaringan yang dibuat oleh penyidik dengan orang-orang tertentu (yang dapat diandalkan) yang dapat mencari, mengumpulkan, dan menyediakan data atau informasi tentang apa pun yang diinginkan penyidik. Menurut KUHP, tindakan investigasi dalam penyelidikan kriminal terutama didasarkan pada kewenangan dan meliputi hal-hal berikut:

a. Menerima Laporan/Pengaduan

- 1) Pusat Pelayanan Kepolisian menerima laporan dan pengaduan tentang dugaan tindak pidana, yang kemudian diteruskan ke departemen detektif untuk penyelidikan lebih lanjut.
- 2) Langkah pertama dan mendasar dalam penyelidikan adalah penyusunan laporan kepolisian berdasarkan pengaduan yang diterima.
- 3) Jika pengaduan atau laporan tentang dugaan tindak pidana dikirim langsung ke departemen detektif, departemen detektif memverifikasi informasi tersebut menggunakan dokumen-dokumen tertentu yang sama berharganya dengan laporan kepolisian yang dibuat oleh KA SPK.

b. Meneliti Laporan, tujuan meninjau pengaduan atau laporan tentang dugaan aktivitas ilegal adalah untuk mempelajari lebih lanjut tentang: Apa yang terjadi? Siapa yang terlibat atau terkait? Di mana dan kapan itu terjadi? Dengan apa itu dilakukan? Mengapa itu dilakukan, dan bagaimana itu terjadi?

- c. Meneliti peristiwa kriminal yang dicurigai. Menentukan apakah dugaan pelanggaran tersebut memenuhi persyaratan hukum pidana untuk memulai penyelidikan.
- d. Memilih, memutuskan, dan melaksanakan tindakan investigasi.
 - 1) Memilih, memutuskan, dan melakukan tindakan investigasi meliputi:
 - a) Mencari dan mengumpulkan fakta, data, atau informasi yang dapat digunakan sebagai bukti atau untuk penjelasan yang lebih menyeluruh.
 - b) Mencari nama, alamat, dan detail lain dari korban, saksi, tersangka, dan bukti.
 - c) Memerintahkan tersangka untuk berhenti dan menginterogasi serta menanyai mereka tanpa identifikasi.
 - d) Memverifikasi dan memeriksa informasi, data, atau fakta yang telah diperoleh.
 - e) Mewawancarai orang untuk mendapatkan kejelasan atau informasi.
 - f) Melakukan tindakan tambahan yang diwajibkan secara hukum.
- e. Mengikuti Instruksi Penyidik
 - 1) Mengikuti Instruksi Penyidik Seperti,
 - a) Penangkapan
 - b) Ketidakmampuan untuk meninggalkan properti
 - c) Pemeriksaan
 - d) Penyitaan
 - e) Pemeriksaan dan penyitaan dokumen
 - f) Mengambil sidik jari seseorang dan mengambil fotonya
 - g) Membawa seseorang kepada penyidik dan memperkenalkannya
 - h) Menyusun dan mengirimkan laporan temuan investigasi kepada penyidik.
- f. Dalam Kasus Tertangkap Basah
Dalam kasus tertangkap basah, penyelidik detektif dapat mengambil tindakan berikut:
 - 1) Menangkap tersangka
 - 2) Mengambil tindakan awal di Tempat Kejadian Perkara (TKP)
 - 3) Melakukan tindakan investigasi yang diperlukan
 - 4) Mengambil tindakan lain sesuai arahan penyidik
 - 5) Menyusun laporan tentang tindakan investigasi yang diambil dan melaporkannya kepada penyidik.
 - 6) Melakukan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
 - 7) Dalam Hal Penyelidik Reserse Mencari Peristiwa Yang Diduga Tindak Pidana.
- g. Langkah-langkah berikut dapat diikuti jika seorang detektif sedang menyelidiki suatu insiden yang diduga sebagai tindak pidana:
 - 1) Mencari dan mengumpulkan fakta, data, dan informasi dari berbagai sumber, termasuk orang (korban, saksi, dan pelaku), tempat, benda/barang (bukti), dan insiden/peristiwa.
 - 2) Meminta bantuan dari para profesional dengan pengetahuan khusus.
 - 3) Melakukan patroli bersama detektif, terutama di daerah-daerah yang rawan.
 - 4) Menilai keakuratan isi dan keandalan sumber ketika mengevaluasi informasi yang telah diverifikasi.
 - 5) Tinjauan kasus harus dilakukan untuk memastikan apakah insiden tersebut diduga merupakan tindak pidana, dan tim investigasi akan segera mengungkapkan temuan investigasi. Temuan tinjauan kasus akan memastikan (Pasal 9):

- a) Hal ini memenuhi syarat sebagai tindakan kriminal, dan tahap investigasi dimulai.
- b) Investigasi ditutup karena tidak termasuk tindak pidana.
- c) Laporan dikirim ke instansi berwenang lain jika penyidik Kepolisian Nasional tidak memiliki yurisdiksi atas kasus pidana tersebut.

a. Penyidikan

Penyidikan merupakan tahap lanjutan setelah penyelidikan, yang dilakukan ketika telah ditemukan suatu peristiwa pidana dan terdapat bukti permulaan yang cukup untuk menduga siapa pelakunya. Berdasarkan Pasal 1 angka 2 KUHP, Investigasi adalah serangkaian langkah yang diambil oleh penyidik sesuai dengan prosedur hukum untuk mengungkap dan mengumpulkan bukti yang memperjelas suatu kejahatan dan mengidentifikasi pelakunya.

Selama proses penyidikan berlangsung, penyidik memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan hukum berupa upaya paksa. Pemanggilan, penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan adalah beberapa taktik pemaksaan tersebut. Semua tindakan ini memerlukan surat perintah resmi dan hanya dapat dilakukan sesuai dengan hukum. Penggunaan upaya paksa harus tetap memperhatikan prinsip proporsionalitas, legalitas, dan perlindungan hak asasi manusia.

Setelah serangkaian tindakan penyidikan dilakukan dan penyidik telah memperoleh data awal mengenai struktur perkara, maka dilakukan gelar perkara. Gelar perkara ini bertujuan untuk mengevaluasi hasil penyidikan secara menyeluruh, termasuk untuk menilai apakah perkara yang sedang ditangani memenuhi syarat untuk diselesaikan melalui pendekatan *Restorative Justice*.

b. Gelar Perkara

Gelar perkara adalah aktivitas penyampaian penjelasan mengenai proses penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik kepada peserta gelar perkara. Kegiatan ini dilanjutkan dengan diskusi kelompok untuk mendapatkan tanggapan, masukan, atau koreksi yang berguna dalam Menghasilkan rekomendasi untuk menentukan tindak lanjut dari proses investigasi dan penyelidikan (Pasal 1 angka 24 KUHP). Judul kasus dibagi menjadi dua jenis, yaitu judul kasus biasa dan judul kasus khusus:

- a. Gelar perkara biasa dilaksanakan untuk menentukan hal-hal berikut:
 - 1) Memastikan apakah suatu kejadian merupakan tindak pidana atau bukan;
 - a) Menetapkan tersangka dalam perkara;
 - b) Memutuskan penghentian penyidikan;
 - c) Melakukan pelimpahan perkara ke penuntut umum; dan
 - d) Memecahkan kendala yang dihadapi dalam proses penyidikan
 - 2) Peninjauan kasus khusus dilaksanakan untuk:
 - a) Menanggapi pengaduan publik dari para pihak yang bersengketa dan/atau penasihat hukum mereka setelah adanya perintah dari atasan penyidik;
 - b) Membuka kembali penyelidikan berdasarkan putusan praperadilan; dan
 - c) Menindaklanjuti kasus-kasus yang menjadi perhatian khusus (Pasal 32 KUHP).

Dalam rangka mendukung efektivitas penyidikan, penyidik wajib melaksanakan gelar perkara dengan mengundang fungsi keamanan dan fungsi hukum di Polri. Gelar perkara juga berfungsi untuk mengklarifikasi pengaduan masyarakat, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum dan

memastikan adanya kepastian hukum. Pelaksanaan gelar kejadian dilakukan berdasarkan keperluan dalam proses penyidikan.

Pada konteks penerapan *Restorative Justice*, gelar perkara menjadi tahap penting untuk menilai kelayakan perkara diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif. Dengan demikian, gelar perkara berperan sebagai momen evaluasi untuk menentukan apakah proses penyidikan dapat dialihkan ke mediasi penal sesuai prinsip-prinsip *Restorative Justice*.

c. Mediasi Penal

Setelah gelar perkara dilakukan dan perkara dinyatakan layak untuk diselesaikan melalui pendekatan *Restorative Justice*, maka tahap selanjutnya adalah mediasi penal. Mediasi penal merupakan proses pertemuan yang difasilitasi oleh aparat kepolisian dengan pelaku dan korban dengan tujuan memperoleh kesepakatan damai secara sukarela. Proses ini melibatkan fasilitator yang netral dan memiliki kompetensi dalam mediasi, serta mengedepankan prinsip musyawarah untuk mufakat.

Mediasi penal berupaya memperbaiki hubungan korban dengan pelaku, menyerahkan peluang bagi pelaku untuk mengakui kelalaian dan melakukan perbaikan, serta menghindarkan proses peradilan pidana yang dapat menimbulkan konflik berkepanjangan. Jika mediasi berhasil dan para pihak sepakat, maka proses penyidikan dapat dihentikan.

d. Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan (SKPP)

Apabila mediasi penal mencapai kesepakatan damai, penyidik akan menerbitkan Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan (SKPP) sebagai dasar penghentian perkara. SKPP berisi penetapan bahwa penyidikan terhadap perkara tersebut dihentikan berdasarkan hasil kesepakatan *Restorative Justice*. Dengan terbitnya SKPP, perkara tidak akan dilanjutkan ke proses penuntutan di pengadilan.

SKPP ini juga merupakan bentuk penghormatan terhadap hak-hak korban dan pelaku serta wujud komitmen aparat penegak hukum dalam menjalankan pendekatan keadilan yang humanis dan restoratif.

e. Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) atau Pemberhentian Perkara

Selain SKPP, penghentian perkara juga dapat dilakukan melalui Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) apabila perkara memenuhi ketentuan hukum tertentu, seperti tidak cukup bukti, perbuatan tidak memenuhi unsur pidana, atau karena alasan lain yang sah menurut undang-undang.

Dalam konteks *Restorative Justice*, jika mediasi penal tidak berhasil atau perkara dinyatakan tidak layak untuk diselesaikan secara restoratif, maka proses penyidikan tetap diteruskan dan penyidik wajib meneruskan dokumen perkara ke penuntut umum. Namun, jika terjadi penghentian penyidikan, SP3 menjadi dokumen resmi yang menegaskan penghentian proses hukum terhadap perkara tersebut.

f. Evaluasi dan Pengawasan

Pelaksanaan *Restorative justice* harus dicatat dan dievaluasi oleh atasan penyidik serta Divisi Propam atau Wasidik, guna memastikan tidak terjadi penyalahgunaan wewenang. Kejaksaaan juga dapat melakukan supervisi terhadap penerapan *Restorative justice* untuk menjamin kepastian hukum.

g. Dokumentasi dan Pelaporan

Setiap pelaksanaan *Restorative Justice* wajib didokumentasikan secara tertulis oleh penyidik yang menangani perkara. Dokumentasi ini mencakup seluruh tahapan proses *Restorative justice*, mulai dari inisiasi, pelaksanaan musyawarah, kesepakatan para pihak,

hingga pelaksanaan hasil kesepakatan. Seluruh dokumen tersebut harus disusun secara sistematis dan ditandatangani oleh para pihak yang terlibat, termasuk korban, pelaku, penyidik, serta tokoh masyarakat atau pihak ketiga yang berperan dalam proses mediasi. Pelaporan hasil pelaksanaan *Restorative justice* disampaikan kepada atasan langsung penyidik sebagai bentuk pertanggungjawaban dan pengawasan internal.

Salah satu contoh konkret yang dapat diangkat sebagai studi kasus adalah penyelesaian kasus pencurian handphone yang dilakukan oleh Riana binti Riono, yang kemudian berhasil diakiri melalui mekanisme *Restorative justice*. Kasus ini mencerminkan bagaimana *Restorative justice* dapat berfungsi sebagai alat penyelesaian yang efektif dalam konteks hukum Indonesia.

- a. Kronologi Kejadian Pada hari Sabtu, tanggal 28 September 2024, sekitar pukul 12.00 WIB, terjadi pencurian sebuah handphone merek Vivo Y22 milik Umyati yang sedang berada di Warung Bu War, Kemanggisan, Palmerah, Jakarta Barat. Peristiwa ini menjadi sorotan ketika korban, Umyati, menyadari kehilangan barang miliknya setelah melihat rekaman CCTV yang merekam dengan jelas aksi pelaku, Riana, yang mengambil HP tersebut. Rekaman CCTV menjadi alat bukti yang sangat penting dalam proses penyelidikan, menunjukkan bahwa tindakan pencurian tersebut terjadi secara terang-terangan di tempat umum. Setelah dilakukan pelacakan oleh pihak kepolisian, handphone tersebut berhasil ditemukan di sebuah pusat gadai pada hari yang sama pukul 16.00 WIB. Dalam suasana yang tegang namun terukur, penyidik mengajak korban langsung ke lokasi pusat gadai. Setelah menunjukkan dokumen dan rekaman CCTV, pegawai pusat gadai dengan kooperatif menyerahkan HP tersebut kepada penyidik. Dari hasil klarifikasi, pegawai tersebut tidak dapat dikenai pasal penadahan karena telah mematuhi prosedur gadai sesuai SOP internal dan tidak memiliki pengetahuan bahwa barang tersebut hasil kejahatan. Beberapa saat setelah barang bukti diamankan, petugas langsung bergerak cepat. Pelaku, Riana, dijemput di kediamannya. Proses penjemputan berlangsung dramatis Riana tampak terkejut, wajahnya pucat, dan hanya bisa tertunduk saat petugas menyebutkan nama lengkap dan maksud kehadiran mereka. Dengan didampingi petugas wanita, ia dibawa ke kantor polisi untuk diselidiki lebih lanjut.
- b. Pemeriksaan dan Pengakuan Dalam pemeriksaan awal, tersangka mengakui perbuatannya dan menyampaikan permintaan maaf kepada korban. Ia mengungkapkan motif pencurian karena tekanan ekonomi dan ketidaksanggupan memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari. Pengakuan ini menjadi langkah awal yang positif dalam proses *Restorative justice*, di mana pengakuan kesalahan merupakan salah satu syarat penting untuk mencapai kesepakatan damai. Korban juga diperiksa dan menyatakan tidak memiliki dendam, selama barang kembali dan pelaku menunjukkan itikad baik.
- c. Proses *Restorative Justice* Menindaklanjuti pengakuan pelaku dan barang bukti yang telah ditemukan, penyidik Polres Metro Jakarta Barat bekerja sama dengan Kejaksaan Negeri Jakarta Barat memfasilitasi mediasi antara korban dan pelaku. Proses ini dilakukan sesuai dengan Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Melalui Pendekatan *Restorative Justice* dan aturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 yang mengatur tentang kebijakan penuntutan dengan pendekatan *Restorative justice*. Kedua regulasi ini menekankan pentingnya keadilan pembaharuan sebagai alternatif

penyelesaian perkara yang lebih manusiawi. Dalam mediasi, pelaku menunjukkan itikad baik dengan mengakui kesalahan, meminta maaf, dan mengembalikan barang milik korban. Korban Umyati menerima permintaan maaf tersebut dan menyatakan tidak ingin melanjutkan perkara ke proses hukum lebih lanjut. Kesepakatan damai kemudian dicapai dan dinyatakan dalam pernyataan bersama yang disaksikan dan ditandatangani oleh kedua belah pihak. aparat penegak hukum. Proses ini tidak hanya mengedepankan aspek hukum, tetapi juga aspek psikologis dan emosional bagi kedua belah pihak, di mana Riana mendapatkan kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya, sementara Umyati merasa dihargai dan diakui sebagai korban.

- d. Keputusan Hukum Pada tanggal 18 Desember 2024, dilakukan ekspose Wakil Jaksa Agung untuk Kejahatan Umum hadir secara virtual. (JAM-Pidum) bersama Kejaksaan Negeri Jakarta Barat. Dalam ekspose tersebut disampaikan bahwa:
 - 1) Tersangka tidak memiliki catatan pidana sebelumnya, yang menunjukkan bahwa ini adalah kesalahan pertama Riana.
 - 2) Telah dilakukan pengembalian barang bukti kepada korban, yang merupakan langkah penting dalam memulihkan kerugian yang dialami Umyati.
 - 3) Korban telah mencabut laporan secara sukarela, menandakan bahwa ia telah menemukan keadilan melalui proses mediasi.
 - 4) Telah terjadi kesepakatan damai antar kedua pihak, yang menjadi inti dari pendekatan *Restorative justice*.

Berdasarkan hal tersebut, JAM-Pidum menyetujui penghentian penuntutan melalui Surat Perintah Penghentian Penuntutan (SP-2 RJ). Keputusan ini mendokumentasikan secara resmi bahwa kasus selesai melalui pendekatan *Restorative justice*. Proses ini memperlihatkan bahwa hukum tidak hanya berguna sebagai alat punitif, namun juga sebagai sarana pemulihan dan rekonsiliasi

- e. Statistik *Restorative Justice* Jakarta Barat Sebagai perbandingan dan penguatan data, sepanjang tahun 2022, Polres Metro Jakarta Barat mencatat telah menyelesaikan 525 perkara melalui *Restorative justice*. Jenis perkara yang dominan antara lain KDRT dan penipuan. Pada semester I tahun 2023, Kejaksaan Negeri Jakarta Barat telah menyelesaikan 32 perkara melalui *Restorative justice*, mayoritas berupa tindak pidana ringan seperti pencurian dan penganiayaan. Data ini menunjukkan bahwa pendekatan *Restorative justice* semakin diterima dan diimplementasikan dalam penyelesaian perkara pidana, serta mencerminkan komitmen aparat penegak hukum untuk menerapkan keadilan yang lebih restoratif.
- f. Analisis dan Temuan Penelitian Kasus ini mencerminkan efektivitas penerapan *Restorative justice* dalam penyelesaian tindak pidana ringan, khususnya jika memenuhi syarat sebagai berikut:
 - 1) Pelaku bukan residivis atau tidak memiliki catatan pidana sebelumnya, yang menunjukkan bahwa *Restorative justice* lebih cocok diterapkan pada pelanggaran ringan oleh individu yang belum pernah terlibat dalam sistem peradilan sebelumnya.
 - 2) Ada pengembalian kerugian atau pemulihan terhadap korban, yang merupakan elemen penting dalam mencapai keadilan bagi korban.
 - 3) Korban bersedia memaafkan dan mencabut laporan secara sadar dan tanpa tekanan, menandakan bahwa proses ini dilakukan dengan sukarela dan penuh

kesadaran.

- 4) Adanya mediasi yang difasilitasi oleh aparat penegak hukum secara profesional, yang memastikan bahwa proses mediasi berlangsung dengan adil dan transparan.

Proses *Restorative justice* ini tidak hanya menyelesaikan perkara secara hukum, tetapi juga mengembalikan harmoni sosial di masyarakat. Keberhasilan *Restorative justice* juga sangat dipengaruhi oleh pendekatan personal aparat, komunikasi empatik, serta partisipasi aktif keluarga dan masyarakat dalam proses mediasi. Hal ini menunjukkan bahwa keadilan pembenahan tidak juga berfokus pada pelaku dan korban, tetapi hanya melibatkan komunitas yang lebih luas dalam proses penyelesaian konflik.

- g. Kesimpulan Penerapan *Restorative Justice* dalam kasus pencurian ringan di Jakarta Barat terbukti mampu memberikan solusi hukum yang cepat, adil, dan tidak memberatkan pelaku maupun korban. Keberhasilan ini mendukung visi penegakan hukum yang humanis serta memperkuat kepercayaan publik terhadap lembaga kepolisian dan kejaksaan dalam menyelesaikan perkara pidana secara damai dan bermartabat. Dengan begitu, pendekatan *Restorative justice* dapat dipandang sebagai model yang efektif dalam penegakan hukum di Indonesia, yang tidak juga berorientasi pada hukuman, tetapi juga pada pembaharuan dan rekonsiliasi sosial.

Penerapan *Restorative Justice* oleh Penyidik di Polres Metro Jakarta Barat Sudah Sesuai dari Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021, namun Masih Bersifat Subjektif dan Belum Optimal Secara Prosedural. Penyidik di Polres Metro Jakarta Barat telah menerapkan konsep *Restorative Justice* dalam menangani kasus-kasus tindak pidana ringan melalui beberapa tahapan yang menyertakan pelaku, korban, dan publik. Proses ini meliputi penerimaan laporan, permohonan perdamaian, gelar perkara, penerbitan SP3, dan pemberitahuan resmi kepada para pihak. Namun, implementasi di lapangan masih sangat tergantung pada inisiatif individu penyidik dan belum didukung oleh Standar Operasional Prosedur (SOP) yang baku di tingkat Polres. Hal ini mengakibatkan inkonsistensi dalam proses penerapan *Restorative justice* antar kasus satu dengan lainnya. Selain itu, belum ada sistem monitoring dan evaluasi internal yang mengawasi jalannya proses *Restorative justice*.

3.2 Kendala yang dihadapi Penyidik dalam Penerapan *Restorative Justice* pada Penyelesaian Tindak Pidana Ringan.

Perbandingan antara penggunaan *Restorative Justice* dan metode konvensional dalam penanganan tindak pidana ringan, khususnya kasus pencurian di wilayah, Jakarta Barat, menunjukkan bahwa *Restorative justice* memberikan solusi yang lebih efektif, cepat, dan humanis. Kendati demikian, kendala administratif, budaya, dan kelembagaan masih menjadi penghambat serius dalam optimalisasi *Restorative justice* di tingkat kepolisian. Oleh karena itu, penguatan pemahaman aparat, pembenahan SOP, dan edukasi masyarakat merupakan langkah krusial untuk menjadikan *Restorative justice* sebagai instrumen utama penegakan hukum yang berkeadilan dan bermartabat di Indonesia.

Sedangkan Kendala Eksternal (Dari Faktor Masyarakat dan Lingkungan Sosial) Meliputi rendahnya tingkat kesadaran hukum masyarakat terhadap mekanisme *Restorative justice*, ketidakseimbangan antara tuntutan korban dan kemampuan pelaku, hambatan geografis dalam menghadirkan para pihak dalam proses mediasi, serta belum optimalnya keterlibatan pihak ketiga seperti tokoh masyarakat atau Bhabinkamtibmas dalam memfasilitasi proses damai dapat dirincikan sebagai berikut:

- a. Kendala Administratif dan Prosedural
 - 1) Dalam berkas perkara dan putusan tidak terdapat bukti adanya upaya penyidik atau penuntut untuk menginisiasi mediasi atau pendekatan *Restorative Justice* sebelum proses penahanan dan penuntutan.
 - 2) Kurangnya pemahaman, pelatihan, atau SOP yang mendukung penerapan *Restorative justice* pada aparat kepolisian di tingkat Polres menjadi faktor utama kendala ini.
 - 3) Aparat hukum lebih memilih menjalankan proses formal (pidana penjara) yang dianggap “pasti” dan tegas, sehingga opsi penyelesaian cepat dan lebih berkeadilan seperti *Restorative justice* kurang mendapat perhatian.
- b. Kendala Sosial dan Kultural
 - 1) Masih rendahnya kesadaran dan kepercayaan masyarakat, terutama korban, terhadap mekanisme *Restorative justice* menyebabkan mereka cenderung memilih jalur hukum formal yang represif.
 - 2) Tidak diterapkannya pendekatan *Restorative justice* sejak tahap awal penyidikan mempersempit peluang perdamaian yang bisa tercapai.
 - 3) Hakim memastikan eksekusi berjalan adil dengan mempertimbangkan perlindungan bagi debitur maupun kreditur.
- c. Dampak dari Tidak Diterapkannya *Restorative justice*
 - 1) Pelaku harus menjalani hukuman penjara selama 8 bulan, yang berimplikasi pada terganggunya produktivitas kerja dan beban bagi keluarga pelaku.
 - 2) Korban hanya mendapatkan pemulihan kerugian materi secara parsial melalui proses peradilan yang berjalan lama.
 - 3) Pendekatan hukum yang lebih bersifat represif berpotensi menimbulkan konflik sosial dan merenggangkan hubungan masyarakat di lingkungan sekitar.
- d. Kesimpulan Kendala Implementasi *Restorative justice* di Polres Metro Jakarta Barat. Kasus ini menggambarkan beberapa kendala utama yang menyebabkan hambatan dalam penggunaan *Restorative justice* di tingkat kepolisian, yaitu:
 - 1) Keterbatasan pengetahuan dan kesiapan aparat dalam memahami dan mengelola mekanisme *Restorative justice*.
 - 2) Tidak adanya SOP atau pedoman internal yang mengatur prosedur dan penerapan *Restorative justice*, sehingga kasus-kasus yang sesuai syarat tetap diproses dengan jalur formal.
 - 3) Faktor sosial dan budaya yang membuat masyarakat dan korban lebih memilih proses hukum formal daripada mekanisme damai.
 - 4) Sikap legalistik aparat yang masih mengutamakan pemidanaan daripada alternatif penyelesaian yang bersifat restoratif.
- e. Rekomendasi Perbaikan Implementasi *Restorative justice* di Polres Metro Jakarta Barat untuk mengatasi hambatan tersebut diperlukan langkah-langkah strategis sebagai berikut:
 - 1) Pelatihan dan sosialisasi intensif: Aparat kepolisian dan penegak hukum lainnya perlu diberikan pemahaman mendalam tentang konsep, manfaat, dan prosedur *Restorative justice* agar dapat mengaplikasikan secara konsisten dalam penanganan kasus tindak pidana ringan.
 - 2) Pengembangan SOP internal: Dibutuhkan pedoman kerja yang jelas untuk identifikasi kasus yang layak diselesaikan melalui *Restorative justice* dan tahapan pelaksanaannya, terutama dalam tahap penyidikan dan penyelidikan.

- 3) Pendekatan proaktif terhadap korban dan pelaku: Aparat perlu aktif mendorong dan memfasilitasi mediasi dan perjanjian perdamaian yang mengutamakan pemulihan hubungan sosial.
- 4) Edukasi dan kampanye publik: Meningkatkan kesadaran masyarakat agar mendukung penyelesaian dengan *Restorative justice* melalui berbagai media edukasi dan sosialisasi.
- 5) Monitoring dan evaluasi: Melakukan pengawasan berkelanjutan agar pelaksanaan *Restorative justice* berjalan efektif dan hasilnya dapat dievaluasi untuk perbaikan berkelanjutan.
- f. Analisis Yuridis Kendala Penerapan *Restorative Justice*
Tidak Ada Kesepakatan Damai antara Pelaku dan Korban
 - 1) Kesepakatan damai merupakan syarat mutlak dalam penerapan *Restorative justice* sesuai dengan Perpol No. 8 Tahun 2021.
 - 2) Dalam kasus ini, korban tidak berinisiatif melakukan mediasi atau mengupayakan perdamaian sebelum menyerahkan pelaku ke polisi.
 - 3) Sikap korban yang langsung membawa pelaku ke aparat menunjukkan preferensi jalur hukum formal yang menghalangi proses *Restorative justice*.
- g. Ketiadaan Fasilitasi Mediasi oleh Penyidik
 - 1) Penyidik tidak menunjukkan upaya memfasilitasi mediasi atau pelibatan mediator seperti Bhabinkamtibmas atau tokoh masyarakat untuk menyelesaikan sengketa secara damai.
 - 2) Hal ini mengindikasikan minimnya fungsi fasilitator *Restorative justice* yang seharusnya dijalankan oleh penyidik.
- h. Orientasi Penyidikan yang Konvensional dan Reaktif
 - 1) Penyidik lebih berfokus pada pemenuhan alat bukti dan melanjutkan perkara ke pengadilan, tanpa mengutamakan penyelesaian damai.
 - 2) Padahal, perpol yang mengatur *Restorative justice* mengamanatkan agar penyidik proaktif Keadilan restoratif harus diprioritaskan dalam kasus kriminal ringan.
- i. Tidak Ada Perintah Penutupan Investigasi Keadilan Restoratif (SP3)
 - 1) SP3 *Restorative justice* adalah instrumen formal penghentian penyidikan jika ada kesepakatan damai, namun tidak pernah diterbitkan pada kasus ini
 - 2) Proses hukum tetap berjalan hingga vonis pengadilan, menandakan *Restorative justice* tidak diterapkan.
- j. Kurangnya Pemahaman dan Kesiapan Kelembagaan
 - 1) Tidak adanya pelatihan, sosialisasi, dan SOP terkait *Restorative justice* membuat aparat belum optimal menjalankan prosedur *Restorative justice*.
 - 2) Penerapan *Restorative justice* masih bergantung pada inisiatif penyidik perorangan, belum menjadi budaya institusional.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Polres Metro Jakarta Barat mengenai penerapan *Restorative Justice* dalam penyelesaian tindakan ringan, serta analisis terhadap kendala-kendala yang dihadapi di lapangan:

- a. Penerapan *Restorative Justice* oleh Penyidik di Polres Metro Jakarta Barat Sudah tertulis di Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021, namun Masih Bersifat Subjektif dan Belum Optimal Secara Prosedural. Penyidik di Polres Metro Jakarta Barat telah

menerapkan konsep *Restorative Justice* dalam menangani kasus-kasus ringan melalui beberapa tahapan yang melibatkan pelaku, korban, dan masyarakat. Proses ini meliputi penerimaan laporan, permohonan perdamaian, gelar perkara, penerbitan SP3, dan pemberitahuan resmi kepada para pihak. Namun, implementasi di lapangan masih sangat tergantung pada inisiatif individu penyidik dan belum didukung oleh Standar Operasional Prosedur (SOP) yang baku di tingkat Polres. Hal ini mengakibatkan inkonsistensi dalam proses penerapan *Restorative justice* antar kasus satu dengan lainnya. Selain itu, belum ada sistem monitoring dan evaluasi internal yang mengawasi jalannya proses *Restorative justice*.

- b. Kendala Utama dalam Implementasi *Restorative Justice* di Polres Metro Jakarta Barat Bersumber dari Faktor Internal dan Eksternal. Penelitian ini mengidentifikasi dua kelompok kendala utama:
- c. Kendala Internal (Dari Aparat Kepolisian Sendiri). Meliputi keterbatasan pemahaman penyidik mengenai prinsip dasar dan teknis pelaksanaan *Restorative Justice*, belum adanya SOP, minimnya pelatihan mediasi penal, serta rendahnya inisiatif kelembagaan dalam mendorong *Restorative justice* menjadi bagian utama proses penanganan perkara.
- d. Kendala Eksternal (Dari Faktor Masyarakat dan Lingkungan Sosial). Meliputi rendahnya tingkat kesadaran hukum masyarakat terhadap mekanisme *Restorative justice*, ketidakseimbangan antara tuntutan korban dan kemampuan pelaku, hambatan geografis dalam menghadirkan para pihak dalam proses mediasi, serta belum optimalnya keterlibatan pihak ketiga seperti tokoh masyarakat atau Bhabinkamtibmas dalam memfasilitasi proses damai.

Secara keseluruhan, penerapan *Restorative Justice* di Polres Metro Jakarta Barat sudah memberikan dampak positif dalam penyelesaian tindak pidana ringan, namun masih memerlukan penguatan di aspek regulasi teknis, kapasitas sumber daya manusia, dan partisipasi masyarakat agar penerapannya dapat lebih efektif, adil, dan berkelanjutan.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Apong Herlina dkk (2004) *Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Barda Nawawi Arief (2000) “Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara,” *BP UNDIP Cetakan ke-3*, pp. 169–171.
- Dr. Dra. Sulistyowati, S.H., C.N. (2020) *ALTERNATIF PENEGAKAN HUKUM PIDANABERBASIS NILAI KEADILAN*.
- Jawade Hafidz Arsyad dan Dian Karisma (2018) *“Sentralisasi Birokrasi Pengadaan Barang & Jasa Pemerintah.”* Jakarta: Sinar Grafika.
- Pidana, H. (no date) “Hukum pidana.”
- Restoratif, K., Sistem, D. and Pidana, P. (2023) “Keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana indonesia,” pp. 96–117.
- Satjipto Rahardjo (1983) *“Masalah Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis.”* Bandung: Sinar Baru.